

BAB III
GAMBARAN UMUM PANDANGAN KIAI-KIAI PON-PES
KALIWUNGU TENTANG HADITS LARANGAN
WANITA BEPERGIAN TANPA MAHRAM

A. Profil Kaliwungu

Kaliwungu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Semarang, tepatnya di sebelah barat Kota Semarang, Indonesia.¹

Ada beberapa versi tentang sejarah Kaliwungu:²

1. Kisah Sunan Katong, tokoh legendaris Kaliwungu yang dimakamkan di Desa Protomulyo. Beliau adalah putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit dari istri selir. Sunan Katong masih terbilang saudara seayah dengan Raden Patah (RajaDemak).⁴ Ia berguru pada Ki Ageng Pandan Aran yang telah mengislamkannya. Setelah dipandang cukup mendalami agama Islam, ia disuruh ikut serta menyebarkan

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwungu,_Kendal, diakses pada Kamis, 20 Oktober 2016 jam 15.30

² Masud Toyib, *Sunan Katong dan Paku Waja*, (Jakarta: Sangga Budaya, 1987), h. 2-3

ajaran Islam dan diperintahkan menjadi guru di tempat lain, yaitu di sebelah barat dari Ki Pandan Aran bermukim. Sunan Katong lantas berangkat ke arah barat. Di sana ia menjumpai sebatang pohon wungu yang condong ke tepi sungai, sesuai dengan petunjuk Ki Pandan Aran. Di situ kemudian ia berbaring (*sarean*, Jawa) untuk istirahat. Sunan Katong bersyukur karena telah menemukan tempat tersebut, lalu Sunan Katong berguru pada Ki Pandan Arang yang mengislamkannya. Setelah dipandang cukup ilmunya, Sunan Katong disuruh menyebarkan agama Islam di sebelah barat tempat gurunya bermukim. Berangkatlah Sunan Katong ke barat. Beliau menjumpai sebatang pohon wungu yang condong ke tepian sungai. Di situ beliau berbaring (*sarean*, Jawa) untuk beristirahat. Kemudian beliau memberi nama tempat tersebut diambil dari kali (sungai) dan wungu (pohon). Sedangkan sungainya sendiri dinamai dengan sungai Sarean.

2. Kisah perselisihan antara Sunan Katong dan Paku Waja, seorang murid atau santri Sunan Katong yang sangat keras kemauannya (makamnya terletak sekitar 500m dari arah timur laut makam Sunan Katong). Paku Waja ingin mengawinkan anak gadisnya. Salah seorang anak gadisnya

tidak setuju, akibatnya beliau marah dan memukuli anaknya tersebut. Tanpa pikir panjang Paku Waja merebut sebilah keris yang terselib dipinggang seseorang dan menusukkan keris tersebut ketubuh orang yang tidak lain adalah gurunya sendiri, Sunan Katong. Paku Waja baru sadar setelah melihat darah yang mengalir dari tubuh Sunan Katong yang masih berdiri di hadapannya. Setelah sadar bahwa yang menjadi korban adalah gurunya sendiri, maka bersujudlah ia dibawah kaki Sunan Katong untuk memohon ampun. Sunan Katong menyuruh Paku Waja untuk berdiri dan sesaat dirangkulnya muridnya itu dan bersama dengan itu pula dicabutnya keris yang masih menghunjam di tubuhnya seraya berbalik menusukkan keris tersebut ke tubuh Paku Waja sebagai hukuman murid yang berani pada gurunya. Maka robohlah keduanya. Mereka wafat bersama. Lalu mengalirlah dua darah, darah putih dan darah merah. Akhirnya kedua darah tersebut berubah warna menjadi ungu dan mengalir di sebuah kali (sungai). Tempat tersebut lantas dikenal dengan nama Kaliwungu.

3. Berawal dari kisah Pangeran Gribik yang beradu kesaktian dengan Mandurareja, seorang putra Pangeran Mandura, cucu dari Adipati Mandaraka. Pangeran Gibrik yang waktu

mudanya bernama Ki Juru Mentari adalah murid Sunan Kalijaga dan seperguruan dengan Ki Pamanahan dan KiAgeng Mangir. Pangeran Mandurareja adalah panglima perang Sultan Agung ketika menyerang Batavia pada tahun 1628. Pangeran Gribik berhasil menewaskan Mandurareja. Mayat Mandurareja ia gotong pulang ke arah besan Sultan Agung, Prawoto. Di tengah perjalanan Pangeran Gribik beristirahat sebentar di pinggir sungai, kemudian beliau mandi dan wudlu di sungai yang tidak di ketahui namanya. Secara tiba-tiba, di saat Pangeran Gribik mandi di sungai itu, jisim Mandurareja bangun (*tangi/wungu*,Jawa). Maka pangeran Gribik memberi nama tempat tersebut dengan Kaliwungu.

Kaliwungu merupakan kota kecil, kota kecamatan, tetapi penduduknya banyak melaksanakan aktivitas sosial. Banyak sekali aktivitas sosial yang dijalankan warga di kecamatan Kaliwungu ini, di antaranya adalah gotong-royong. Orang dengan suka rela membantu warga yang sedang mengadakan hajatan, misalnya dalam perkawinan para warga ikut membantu baik tenaga seperti memasak (*rewang*) maupun membantu yang bersifat material (*nyumbang*). Contoh aktivitas gotong royong

lain adalah bersama-sama menggali liang lahat dan berta'ziah jika ada warga yang meninggal, membesuk jika ada warga yang sakit, dan sebagainya.

Aktivitas keagamaan yang biasa dilakukan oleh warga Kaliwungu adalah mengaji, baik mengaji al-Qur'an maupun kitab. Aktivitas mengaji ini ada beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah "jiping" atau "ngajikuping", dalam arti santri yang umumnya berasal dari penduduk asli mendengarkan ceramah atau kitab yang dibacakan oleh kiai. Mereka tidak membawa al-Qur'an atau kitab ketika mengaji dan hanya mendengarkan saja. Jika ada masalah yang mereka tidak tahu, mereka menanyakannya langsung pada kiai. Umumnya orientasi ngaji mereka adalah agar mendapatkan pahala. Bentuk lainnya adalah mengaji al-Qur'an yang sudah merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat. Sejak umur 3-4 tahun anak-anak sudah dimasukkan orangtuanya ke TPQ pada sore hari dan malamnya anak-anak tersebut mengaji langsung secara sorogan pada para kiai dikampungnya. Pengajian al-Qur'an ini ada yang dilakukan "*binnadhhor*" (melihattulisan) dan ada yang dilakukan dengan "*bilghoib*" (hafalan). Di Kecamatan Kaliwungu ada 150 lebih hafidz/hafidzoh. Ada juga semaan al-Qur'an yang biasa dilaksanakan pada bulan Ramadhan di setiap musholla.

Aktivitas keagamaan lainnya adalah membaca tahlil dan barzanji yang biasa dilakukan dikampung-kampung selama seminggu sekali pada setiap malam Jum'at, membaca Manaqib Syekh Abdul Qodir Jailani, ziarah ke makam-makam aulia dan kiai, peringatan hari-hari besar agama, dan lain-lain.

Aktivitas keagamaan lain yang mentradisi di kalangan masyarakat Kaliwungu di antaranya adalah tradisi “Syawalan” yang bermula dari Khaulnya KH.Asy'ari (KiaiGuru), “wewehan” (saling tukar makanan) yang bermula dari peringatan Maulid Nabi MuhammadSAW, dan lain-lain.

Kaliwungu merupakan suatu daerah yang terletak di sebelah barat Kota Semarang, kira-kira 20 Km dari Kota Semarang. Kondisi sosial masyarakatnya heterogen. Perekonomian masyarakatnya ditopang oleh perdagangan, pertanian, dan industri. Lantaran mayoritas penduduknya berdagang maka pembangunan yang dilaksanakanpun di titik beratkan pada sektor perdagangan dan industri. Masyarakat Kaliwungu termasuk komunitas dengan taraf pendidikan yang tinggi. Ini dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat Kaliwungu yang menjadi tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan.

Masyarakat Kaliwungu juga banyak yang menjadi karyawan pabrik, karena di Kaliwungu sendiri banyak berdiri pabrik pabrik, seperti PT. APF, PT. KLI, PT. Tossa, dan sebagainya, sehingga pada malam hari pun masih terlihat ramai karena banyaknya masyarakat yang pulang atau berangkat ke pabrik karena mendapat jatah *shift* malam.

Kaliwungu dikenal sebagai kota santri. Banyak indikator yang menyebabkan Kaliwungu dikenal sebagai kota santri, di antaranya adalah banyaknya pesantren yang berdiri di kota ini. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam taat yang senantiasa menjalankan kewajiban agamanya. Di sini banyak berdiri tempat ibadah (masjid atau musholla) dan madrasah (sebagai tempat pendidikan agama dan lain-lain).

Berikut ini daftar Pondok Pesantren (Pon-Pes) di Kaliwungu:

No.	Nama Pondok	Nama Pengasuh
1.	PP. APIK	KH. Sholahuddin Humaidullah
2.	PPP. ARIS	KH. Khafidhin Ahmadum
3.	PP. DARUSSALAM	K. Sodikin
4.	PP. BANI UMAR	KH. Muhibbuddin Alh.

5.	PP. APIKK	KH. Mahzunun Irja'
6.	PP. ASPIK	KH. Najib Fauzan
7.	PP. ASPIR	KH. A. Muhsin Ghofur
8.	PP. MISK	K. Tubagus Bakri
9.	PP. AL-AZIZIYAH	K. Irfan
10.	PP. BHRUL ULUM	KH. Sholehan
11.	PP. AL-FADLU WA AL-FADLILAH	KH. Dimiyati Rois
12.	PP. NURUL HIDAYAH	KH. Abdul Muis
13.	PP. MANBA'UL HIKMAH	KH. Suyuthi Murtadlo
14.	PPTQ. AL-MUSYAFI'AH	KH. Ishomuddin Alh.
15.	PPTQ. MIFTAHUL FALAH 1	KH. Nujumuddin Alh.
16.	PPUQ. MIFTAHUL FALAH	KH. Ubaidillah Alh.
17.	PPTQ. MIFTAHUL HUDA	KH. Baduhun Badawi Alh.
18.	PP. TA'LUMUL QUR'AN	KH. Nidlomudin Asror Alh.

B. Beberapa Pandangan Kiai Kaliwungu Terhadap Hadits Larangan Wanita Bepergian Tanpa Mahram

Kata “Kiai” berasal dari bahasa Jawa Kuno “kiya-kiya” yang artinya orang dihormati. Sedangkan dalam pemakaiannya dipergunakan untuk: *pertama*, benda atau hewan yang dikeramatkan, seperti kiai Plered (tombak), Kiai Rebo dan Kiai Wage (gajah di kebun binatang Gembiraloka Yogyakarta); *kedua*, orang tua pada umumnya; *ketiga*, orang yang memiliki keahlian dalam Agama Islam, yang mengajar santri di pesantren.³

Kiai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan; sebutan bagi para alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam), alim ulama, sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun dsb), kepala distrik (d Kalimantan Selatan), sebutan yang mengawali benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dsb) serta sebutan samaran untuk harimau.⁴

Sedangkan secara terminologis Manfred Ziemmek pengertian kiai adalah pendiri dan pemimpin sebuah pesantren sebagai muslim terpelajar telah membaktikan hidupnya demi

³ Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri dari Kiai menjadi Bupati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 2

⁴ <http://kbbi.web.id/kiai>, diunduh pada Selasa , 2 November 2016 jam 09.15

Allah serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam.⁵

Zamakhshari Dhofier juga mendefinisikan kiai sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang karena keahliannya dalam bidang agama atau kepada seseorang yang memimpin pesantren, bisa jadi dia merupakan pendiri atau pemilik pesantren.⁶ Jadi kiai adalah gelar yang dianugerahkan oleh masyarakat yang muncul karena pengakuan terhadap penguasaan mereka terhadap ilmu agama, baik secara kognitif (akademik keilmuan), afektif (sikap yang diyakini ideal oleh masyarakat) dan keterampilan (kemampuan untuk memimpin dan menterjemahkan nilai-nilai agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat).⁷

Selanjutnya Abdurrahman Mas'ud menggolongkan kiai menjadi menjadi lima tipologi. *Pertama*, Kiai (ulama) encyclopedi dan multidisipliner yang mengonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, dan menulis, menghasilkan banyak kitab, seperti Nawawi al-Bantani. *Kedua*, Kiai yang ahli

⁵ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo, (Jakarta: P3M, 1986), h. 77

⁶ Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 55

⁷ Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 107

dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, pesantren mereka terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren al-Qur'an. *Ketiga*, Kiai karismatik yang memperoleh karismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya dari sufismenya, seperti KH. Kholil Bangkalan Madura. *Keempat*, Kiai dai keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik bersamaan dengan misi *sunnisme* atau *aswaja* dengan bahasa retorikal yang efektif. *Kelima*, Kiai pergerakan, karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya, serta kedalaman ilmu keagamaan yang dimilikinya, sehingga menjadi pemimpin yang paling menonjol, seperti KH. Hasyim Asy'ari.⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang disebut sebagai kiai, yaitu (1) pengetahuannya, (2) kesalehannya, (3) keturunannya, (4) jumlah muridnya, (5) cara dia mengabdikan diri pada masyarakatnya. Sehingga predikat kiai adalah karena pengakuan tulus dan riil dari masyarakat

⁸ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Dikotomik: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 237-239

(*bottom up*). Hal inilah yang menyebabkan kiai muncul sebagai pemimpin kharismatik dalam bidang agama, karena pengakuan masyarakat muncul dari kekaguman akan kelebihan secara ilmu, moral dan spiritual terhadap seseorang. Di samping itu, kiai juga diyakini oleh masyarakat bahwa dia adalah golongan “pewaris para Nabi” yang sesungguhnya. Maka dari keyakinan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa segala ajaran, tindakan atau sikap kiai selalu dijiwai oleh nilai-nilai penghayatan yang dalam kepada ajaran agama, sehingga patut ditiru dan diteladani.⁹

Di sisi lain, masyarakat dan kiai adalah sosok yang sarat dengan heterogenitas, baik yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun kultural. Sehingga ketika terjadi interaksi di masyarakat, maka heterogenitas tersebut, sering menimbulkan persoalan. Di sinilah kiai menjadi sosok yang memiliki otoritas menterjemahkan nilai-nilai agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Dawam Rahardjo, Kiai merupakan agen perubahan sosial yang terbukti sangat efektif. Di samping sebagai pemilik pondok pesantren, kiai juga bertindak sebagai pembimbing santri dan masyarakat, pemimpin, filter budaya

⁹ Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender*,..., 109

yang menyaring masuknya budaya asing dalam pesantren dan masyarakat, dan beragam peran strategis.

Di bawah ini adalah hasil wawancara penulis kepada para kiai pon-pes Kaliwungu mengenai hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram.

1. KH. Sholahuddin Humaidullah

Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Kaumani (APIK) Kauman Krajankulon Kaliwungu. Beliau mondok di PP. Lirboyo kediri dan menimba ilmu langsung dari abah beliau yaitu KH. Humaidullah Irfan. Beliau sosok kiai yang sangat tegas. Selain menjadi pengasuh belaiiau juga sering mengisi pengajian di berbagai daerah maupun insatansi pemerintah. Setiap malam setelah maghrib beliau membuka pengajian untuk masyarakat umum, laki-laki maupun perempuan di kediaman beliau.

Menurut pendapat beliau, hadits tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram itu perlu diterapkan saat ini secara tekstual walaupun kondisi dan situasi saat ini tidak seperti pada masa Rasulullah dulu yang masih membahayakan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kondisi keamanan selama perjalanan perginya itu. Kehkhawatiran saat ini adalah akan terjadinya fitnah.

Wanita pergi dengan laki-laki bukan mahramnya, misalnya. Jadi hal-hal yang menjurus pada yang lebih banyak *madlaratnya* itulah yang dilarang dalam Islam. Yang terpenting adalah perginya itu dengan seijin mahramnya.

Safar di sini maksudnya bepergian yang dianjurkan oleh *syari'at*. Seperti bekerja ataupun mencari ilmu. Dan banyaknya hari atau jarak, itu tidak berpengaruh selama ada ijin dari mahramnya.

Wanita yang dimaksud pada hadits tersebut yaitu yang masih muda, karena umumnya yang muda itulah yang banyak gejalak untuk bersenang-senang. Maka dari itu, sebagai orang tua atau mahramnya, haruslah lebih waspada untuk terus memantau dan mengawasi anak perempuannya.

Mahram dalam *lafadz* hadits itu lebih menekankan pada adanya keamanan selama wanita tersebut pergi. Jadi tidak harus ada pendampingan wanita atau laki-laki yang mahramnya, namun hanya ijinnya saja yang terpenting.

Dalam hal perjalanan ibadah haji, sangat dibutuhkan adanya mahram, akan tetapi saat ini sudah ada

KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang melindungi selama perjalanan tersebut.¹⁰

2. KH. Fauzi

Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Putri Aribathul Islami (ARIS), pondok putri terbesar di Kaliwungu. Beliau adalah adik kandung dari KH. Ahmad Haris Shodaqoh, pengasuh pondok pesantren Bugen Semarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Rois Syuriah MWC NU Kaliwungu. Kesibukan yang lainnya yaitu mengisi pengajian pengajian baik di dalam kota maupun di luar kota.

Menurut pendapat beliau, pada dasarnya hadits tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram ini tetap berlaku sampai sekarang. Karena menurut beliau yang terdapat dalam hadits merupakan dasar utama dalam perilaku yang kita lakukan. Namun, hukum tersebut bisa berubah jika ada hal-hal yang sifatnya *udzur syar'i*.

Yang dimaksud safar dalam hal ini yaitu sama halnya pengertian pergi pada umumnya. Bukan keluar ke pasar terdekat, atau di sekitar rumah. Dan perginjanya pun tanpa batasan *marhalah* maupun hitungan hari. Jika wanita

¹⁰ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Senin, 17 Oktober 2016, jam 19.00 di kediaman beliau

memang diharuskan untuk keluar rumah berarti harus ada ijin dari *mahram* yang ada.

Wanita di sini diartikan secara umum, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Yang terpenting ada ijin dari mahramnya. Sedangkan pada konteks haji, hadits ini tidak bisa diganggu gugat kelonggarannya. Sekalipun sudah ada jaminan keamanan, namun pada saat perjalanan haji tiba harus dicarikan mahram untuk mendampinginya.¹¹

Mahram untuk pendampingan di sini tidak harus laki-laki, mahram perempuan diperbolehkan selama bisa menjaga diri.

3. K. Shodikin

Beliau adalah pengasuh Pon-pes Darusslam, yang terletak di kp. Saribaru Desa Krajangkulon Kaliwungu. K. Sodikin adalah tamatan dari MIM Kaliwungu yang kemudian meneruskan pendidikannya di Pon-pes Roudlotut Tholibin “ASPIR” Kp. Pesantren Kaliwungu selama kurang lebih 7 tahun, pada masa pendidikannya di pesantren, beliau adalah seorang abdi ndalem, yang

¹¹ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Jum’at, 14 Oktober 2016 jam 10.30 di kediaman beliau

kesehariaannya di habiskan untuk mengabdikan kepada sang kiai yakni KH Khudlori Ghozali.¹²

Menurut beliau, hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram tersebut tetap berlaku secara tekstual. Akan tetapi jika ada *illat* secara syar'i seperti menuntut ilmu atau memenuhi kebutuhan perekonomian yang sangat mendesak itu diperbolehkan wanita bepergian tanpa disertai mahramnya. Jika bepergiannya untuk sekedar mencari hiburan, hal itu tidak diperbolehkan selama tidak disertai mahram.

Batas waktu dalam safar ini tidak dibatasi selama bepergiannya dapat menjaga diri secara lahir maupun batin. Meskipun perginya bersama mahram, namun jika tidak dapat menjaga diri, hal ini tidak diperbolehkan.

Wanita yang dimaksud dalam hadits ini ialah yang sudah baligh baik tua maupun muda.

Apabila safar yang dilakukan adalah ibadah haji tidak harus disertai mahram, asalkan bisa menjaga diri, karena terkait dengan kewajiban atas kemampuannya melaksanakan ibadah haji. Karena setiap yang mampu menjalankan haji, itu berarti sudah ada kewajiban untuk

¹²<http://ppdarussalamxwungu.blogspot.co.id/>, di akses pada jum'at, 21 oktober 2016 jam 08.30

berhaji, sehingga tanpa penyertaan mahram itu diperbolehkan. Penyertaan mahram ini bertujuan untuk menjaga sesuai ajaran agama..¹³

4. KH. Muhibbuddin Mahfudz

Beliau adalah pengasuh Pon-pes Bani Umar, yang beralamatkan di kp. Petekan Desa Krajankulon Kaliwungu. Beliau merupakan salah satu imam masjid Al-Muttaqin kaliwungu. di samping menjadi pengasuh, beliau juga menerima setoran hafalan al-Qur'an dari santri maupun masyarakat setempat. Selain itu, beliau juga mengisi pengajian di rumahnya.

Menurut beliau, makna tersirat dari hadits tersebut adalah adanya ijin dari pihak mahram, seperti adanya ijin suami pada istri, ortang tua pada anak, dan guru pada santri. Jadi penekanan dalam hadits ini adalah dalam hal ijin. Jika ijin sudah didapat maka sah-lah seseorang pergi itu selama keamanan terjamin.

Dalam memahami hadits dan al-Qur'an, tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada landasan lain yang mendukung dalam memahami kedua landasan utama tersebut.

¹³Hasil wawancara dengan beliau pada hari Sabtu, 15 Oktober 2016 jam 10.00

Beliau memahami hadits ini dengan mengaitkan ilmu ushul fiqh yang berbunyi *al-'addah muhakkamah*. Jadi adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Termasuk kebiasaan wanita yang saat ini sudah bisa pergi sendirian sehingga hal tersebut termasuk hukum atas kebolehan bepergiannya itu.

Kemudian, maksud wanita yang terdapat dalam hadits ini yaitu wanita yang masih memiliki daya tarik, agar tidak terjadi kemaksiatan.

Mahram di sini maksudnya terjamin keamanannya. Jika wanita bepergian sendirian dan terjamin keamanannya maka diperbolehkan.

Dalam melakukan perjalanan haji, yang terpenting dari wanita yaitu adanya keamanan dan ijin dari mahramnya.¹⁴

5. KH. Mahzunun Irja'

Beliau adalah pengasuh pondok pesantren APIKK 509, yang beralamatkan di Kapulisen Krajangkulon Kaliwungu. Saat ini beliau masih mengajar di MIM (Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum), juga sebagai imam Masjid Al Muttaqin Kaliwungu.

¹⁴ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 jam 20.00

Menurut pendapat beliau, hadits tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram tetap dimaknai seperti dahulu ketika bunyi teks tersebut diucapkan. Selamanya wanita pergi harus didampingi mahramnya, apapun kondisi yang terjadi, wanita harus disertai mahramnya. Wanita di sini baik yang masih muda ataupun yang sudah tua.

Pada saat perjalanan haji, wanita yang ingin melakukan perjalanan harus mencari pengganti mahram jika mahram dalam keluarga sudah tidak ada.¹⁵

6. KH. Najib Fauzan

Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren ASPIK Kembangan Krajankulon Kaliwungu. Selain menjadi pengasuh pondok, beliau setiap sore mengajar di Madin Ulya Sunan Katong.

Menurut beliau, hadits ini secara tekstual memang melarang wanita bepergian tanpa mahram. Namun setiap hukum bisa gugur hukumnya jika ada *'illat* yang menyertai. Termasuk wanita yang menjadi TKW atau belajar di luar negeri, jika kekhawatiran nya hilang, maka

¹⁵ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Kamis, 14 Oktober 2016, jam 19.30

diperbolehkan tanpa pendampingan mahram. Akan tetapi jika terjadi goyahnya akidah pada waktu bepergiannya tersebut, maka tidak diperbolehkan. Jika keadaannya sangat *dlorurat*, maka hal hal yang dilarang pun bisa menjadi boleh.

Wanita yang dimaksud adalah wanita pada usia akil baligh, pada umumnya.

Mahram yang dimaksud dalam hadits ini adalah mahram pada umumnya, tidak ditentukan laki-laki atau perempuan.

Apabila dalam hal haji, tidak perlu disertai mahram, karena sudah banyaknya teman yang bersama-sama dalam perjalanan haji tersebut.¹⁶

7. KH. Muchsin Ghofur

Beliau adalah pengasuh pondok pesantren ASPIR KP. Pesantren Krajangkulon Kaliwungu. Beliau pernah nyantri di PP. Lirboyo Kediri, juga pernah kuliah di Tri Bakti Kediri, namun tidak sampai lulus.

Menurut beliau, wanita memang sebaiknya di rumah saja, karena jika sering keluar rumah akan banyak

¹⁶Hasil wawancara dengan beliau pada hari Ahad, 16 Oktober 2016 jam 10.00

menimbulkan fitnah. Termasuk dalam memberi keterangan mengenai hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram itu, beliau mengamalkan apa yang tertera pada teks hadits. Alasan wanita dilarang pergi tanpa mahram agar tidak timbul fitnah, semisal wanita itu masih muda. Karena untuk hal ibadah saja wanita dianjurkan untuk tetap melaksanakan shalat berjamaah di rumah. Akan tetapi jika wanita itu sudah tua, itu diperbolehkan karena sudah tidak memancing syahwat para lelaki.

Begitupun dalam hal haji, wanita juga harus dengan mahram nya, dan tidak bisa dititipkan dengan orang walaupun orang tersebut dapat dipercaya.¹⁷

8. K. Tubagus Bakri

Beliau merupakan pengasuh pon-pes MISK Sarean Krajankulon Kaliwungu. Setiap sore beliau mengajar di madin Banat wal banin, di Kauman kaliwungu.

Safar dalam hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram yaitu pergi yang jaraknya bisa mendapatkan keringanan shalat jama'. Jika perginya sejauh itu, maka harus didampingi mahramnya. Mahramnya pun harus laki-

¹⁷ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 jam 19.00

laki, karena jika sama-sama perempuan khawatirnya tidak bisa melindungi dengan baik, sebab laki-laki dipandang lebih kuat secara fisiknya dibanding dengan perempuan.

Untuk para TKI diperbolehkan bepergian tanpa mahram selagi mendapat ijin dari mahramnya, dan terjamin kemanannya di tempat tujuan, yakni terjamin bisa melakukan ibadah dengan baik. Jika tidak, maka sebaiknya tidak melakukan perjalanan tersebut.

Dalam hal haji, saat ini sudah ada KBIH yang menangani para jamaah haji yang akan melakukan perjalanan, sehingga keberadaan KBIH tersebut sudah cukup mewakili mahram wanita yang akan haji.¹⁸

9. K. Irfan

Beliau merupakan pengasuh pon-pes al-Aziziyah Sarean Krajankulon Kaliwungu.

Menurut beliau, hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram ini memang dulunya sangat ditekankan pada wanita yang ingin pergi haji saja, namun jika untuk bepergian biasa, yang wajib yaitu ijin dari mahram. Dan

¹⁸Hasil wawancara dengan beliau pada hari Ahad, 6 November, 2016, jam 09.30

perginya tidak boleh sampai bermalam. Jika lebih dari itu, maka wajib didampingi mahramnya.

Objek hadits ini ditujukan kepada wanita-wanita muda yang cenderung lebih senang jalan-jalan.

Dalam hal haji, saat ini pergi haji sudah tidak ada yang dikhawatirkan lagi, karena kondisi yang aman dan teman dalam perjalanan pun tidak sedikit, jadi sah sah saja wanita pergi haji tanpa mahramnya.

10. KH. Sholehan

Beliau adalah pengasuh pon-pes Bahrul Ulum yang beralamatkan kp. Trikeman Krajankulon Kaliwungu

Dalam memahami hadis larangan wanita bepergian tanpa mahram, beliau merincikan makna lafadz-lafadz yang ada pada hadis tersebut terlebih dahulu. Lafadz سفر^{di} sini menurutnya berbeda dengan lafadz ذهاب . *safar* ini harus membutuhkan mahram agar tidak timbul fitnah. Kalau kata yang digunakan *dzahab* maka tak perlu pendampingan mahram. Namun jika perginya untuk belajar ke luar negeri atau para TKI itu bukan termasuk dalam *safar* ini.

Pada umumnya lafadz *إمرأة* ini ditujukan kepada perempuan yang masih *single*. Larangan ini dikarenakan harus menjaga *aurat* perempuan yang mana pengaruhnya untuk kebaikan si perempuan itu sendiri. Karena Islam sangatlah memuliakan perempuan.¹⁹

Jadi dalam bepergian harus disertai mahramnya baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam melaksanakan perjalanan haji, wanita harus beserta mahramnya, karena hal itulah yang membuat aman dalam bepergiannya.

11. KH. Ahmad Zainuddin Thohari

Beliau adalah salah satu pengasuh dari pon-pes Nurul Hidayah, Pungkuran Kutoharjo Kaliwungu. Aktivitas beliau saat ini selain mengasuh pondok, juga mengabdikan di Kemenag Kendal.

Menurut beliau, pengamalan hadits tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram itu sebaiknya tidak dilihat dari teks saja, perlu kontekstual, seperti latar belakang budaya saat teks tersebut diucapkan dengan situasi saat ini.

¹⁹ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Kamis, 13 Oktober 2016 jam 11.00

Indonesia merupakan negara Pancasila, bukan negara Islam, sehingga budaya Indonesia yang kuat terkadang mengalahkan *syari'at*. Sekarang ini wanita sudah dijamin haknya dalam negara, juga dibberi kebebasan untuk berkarir, terlebih jika sudah terhimpit kebutuhan keluarga. Selain itu juga terhimpit kpekerjaan, misalnya karyawan pabrik yang mendapati sift malam, wanita pun berangkat kerja malam hari, dan pulang pagi hari. Jadi budaya Arab dulu jangan diterapkan di Indonesia secara mentah-mentah.

Untuk hal haji, sekarang sudah banyak fasilitas yang mendukung demi keamanan di calon haji, jadi tak perlu pendampingan mahram.²⁰

12. KH. Suyuthi Murtadlo

Beliau adalah pengasuh PP. Manba'ul Hikmah Mororejo Kaliwungu. di pondok Manba'ul Hikmah tersebut sudah ada sekolah formalnya yang belokasi di sekitar pesantren.

Menurut beliau, aplikasi yang dianjurkan dalam hadits tersebut yaitu tergantung dengan kondisi. Hukum itu

²⁰ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Sabtu, 22 Oktober 2016, jam 19.00

dilihat dari siapa yang dihukumi. Jadi Islam itu tidak terlihat kolot.

Wanita muda memang butuh pendampingan mahram, karena terlalu riskan jika keluar sendiri, khawatirnya akan timbul fitnah, terlebih zaman sekarang wanita muda lebih percaya pergi dengan teman laki-lakinya daripada pihak keluarga. Islam melindungi wanita dengan bunyi-bunyi hadits seperti itu, yang keliatannya menekan wanita, tapi sebenarnya itu adalah melindungi kaum hawa.

Pendampingan wanita saat bepergian, menurut beliau tidak diharuskan apakah mahram yang menyertainya laki-laki atau perempuan, yang terpenting sudah ada keluarga bersamanya.

Untuk hal haji, harus ada pendampingan mahram, walaupun dapat diwakili dengan pihak dari pengurus biro haji yang sudah diamanahi.²¹

²¹ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 jam 19.00